



WALI KOTA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN WALI KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 188.45/227/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA
KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2025 - 2030

WALI KOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa secara geografis, geologis dan hidrometeorologis, Kota Palangka Raya memiliki potensi kerawanan bencana yang disebabkan oleh faktor alam, non-alam, dan manusia sehingga perlu dilakukan upaya pengurangan risiko bencana secara terstruktur dan sistematis melalui beragam program dan kegiatan guna mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kapasitas berupa pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang menyatakan rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana, perlu membentuk suatu forum yang meliputi unsur Pemerintah Daerah, non-pemerintah, akademisi, masyarakat, dan dunia usaha di daerah yang bersangkutan yang di koordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana Kota Palangka Raya Tahun 2025-2030 dengan menetapkannya dalam Keputusan Wali Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234), sebagai mana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);
11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1019);

12. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2017 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 14);
15. Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 51 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024 Nomor 51);

Memperhatikan : Hasil Rapat Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana Kota Palangka Raya tanggal 13 Februari 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PEMBENTUKAN FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2025 - 2030

KESATU : Membentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana Kota Palangka Raya Tahun 2025-2030, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Forum Pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Tugas Pokok Forum Pengurangan Risiko Bencana :

- a. Mengakomodasi inisiatif Pengurangan Risiko Bencana yang ada di Kota Palangka Raya melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan oleh Forum Pengurangan Risiko Bencana sendiri dan atau anggotanya.
- b. mengorganisir; dan
- c. melaksanakan tugas pokok dan fungsi dari Forum Pengurangan Risiko Bencana Daerah Kota Palangka Raya dengan rincian tugas pengurus sesuai dengan

Struktur sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

2. Fungsi Forum Pengurangan Risiko Bencana sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pengurangan risiko bencana di daerah dan pelaksanaan penanganan kedaruratan bencana dan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang meliputi :
 - a. mekanisme untuk penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD PRB);
 - b. mekanisme untuk meningkatkan kolaborasi dan koordinasi berbagai pemangku kepentingan dalam pengurangan risiko dan penanganan bencana;
 - c. pengawas kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana;
 - d. fasilitator untuk mengintegrasikan pengurangan risiko bencana ke dalam kebijakan, perencanaan dan program pembangunan daerah;

KETIGA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya, bantuan atau donasi masyarakat dan pendapatan dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan perundangan – undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau Kembali apabila ada kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 14 MEI 2025

WALI KOTA PALANGKA RAYA,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 188.45/227/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM PENGURANGAN RISIKO
BENCANA KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2025 - 2030

SUSUNAN PERSONIL FORUM PENGURANGAN RAYA KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2025

No	NAMA/JABATAN/INSTANSI		JABATAN DALAM TIM
(1)	(2)		(3)
I. TIM INTI			
1.	Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya		Dewan Pembina
2.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya		Dewan Pembina
3.	Aprie Husin Rahu, S.Sos		Ketua
4.	Yohanes Berchmans Anugerah Wicaksono Kusuma Wardhana (Yayasan Borneo Nature Indonesia)		Wakil Ketua
5.	Dra Anna Menuur Arum Ambarsari		Sekretaris
6.	Dra. Maulithawati		Bendahara
II. TIM BIDANG SEKRETARIAT			
7.	Daniel Refly Katopo (Yayasan Borneo Nature Indonesia)		Koordinator
8.	Henniwaty,S.E		1. Perencanaan
9.	Radha Krisnadi Ngaki, SKL, SE		2. Organisasi
10.	Sherly Manjin (BOSF)		3. Pengelolaan Database
11.	Rukianto Kaban (Bank Kalteng)		4. Monev
III. BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN			
12.	Heri Pauzi		Koordinator

13.	Riris Astrida Nababan (Manggala agni)	Anggota
14.	Rini	Anggota
15.	Androw Mikho Sion, S.Sos (Balai Taman Nasional Sebangau)	Anggota
16.	Jea M Haikal, S.T (MDMC)	Anggota
17.	Karnalo (WWF)	Anggota
18.	IPTU Slamet (POLRI)	Anggota
19.	Letkol Arm Khazanatul (Kasdim)	Anggota
20.	Pdt Yoto (Tokoh Agama Kristen Kota Palangka Raya	Anggota
21.	Alfonso Danang Widhi Anggoro (Tokoh Agama Gereja Katolik)	Anggota
22.	Refly Punuh (Perumdarn)	Anggota
23.	Desira Albertine, S.P, M.E (PMI)	Anggota
24.	Margaretha, S.Pd (PMI)	Anggota
25.	Lampang (PT. Borneo Subur Agro)	Anggota
26.	Elba Tri Juni PT. Langgeng Bakti Persada	Anggota
27.	Muhammad Ariton Kholiq (banser)	Anggota
28.	Luna (Aquarius)	Anggota
29.	Fathul Munir, S.H (LPBINU)	Anggota
30.	Astria Yanty M.Pd (Yayasan Borneo Nature Indonesia)	Anggota

31.	Lian Adriani, S.Tr (BMKG)	Anggota
32.	Mandala Putra (PT. PGK)	Anggota
33.	Nurwachid Wahyudi, A.Md.	Anggota
34.	Ferdio (RSUD Kota Palangka Raya)	Anggota
35.	Dinkes Kota P.Raya	Anggota
36.	Fahthurrahman, S.Pd.I (LPBINU)	Anggota
37.	Alfi Isnawaty.S.E	Anggota
38.	Lina Sisilia, S.Sos	Anggota
39.	Balap	Anggota
40.	Nur Septiani Dewi, SKM	Anggota
41.	Novithalia Wijayanti, S.T	Anggota
42.	Nurwachid Wahyudi, A.Md.	Anggota
43.	Noormasiah, AMKG (Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya)	Anggota
44.	Anton Budiyo(BMKG)	Anggota
IV. BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK		
45.	Hilmi Zulkarnaen (Tagana)	Koordinator
46.	Sardi	Anggota
47.	Elham	Anggota

48.	Anita		Anggota
49.	Zul Arafah Rovieq, S.P, M.A.P,		Anggota
50.	Barna Adiyanto,S.H, M.H (Caritas Keuskupan Palangka Raya)		Anggota
51.	Muhammad Sayudi, S.Pd.I (MDMC)		Anggota
52.	Fahri Ahyani,S.H (Orari)		Anggota
53.	IPDA Omar Rustafa (POLRI)		Anggota
54.	Lettu Inf Triyono (Wadanramil 01/phd)		Anggota
55.	Sharudin (Perumdam)		Anggota
56.	Mas'ud Sagala (Baznas)		Anggota
57.	Maulid Sakti (PT Angkasa Pura)		Anggota
58.	Muhamad Nasir (Banser)		Anggota
59.	Edy Fitriansyah (Manggala Agni)		Anggota
60.	Ferdio Ridha, S.Kep.,NSRSUD Kota P. Raya		Anggota
61.	Overyadi Dani Rahu, S.Pd, M.A.P (MDMC)		Anggota
62.	Dinkes Kota P.Raya		Anggota
63.	Mahesa Septa Juanda (PT. PGK)		Anggota
64.	Taufik (PT. MAPA)		Anggota
65.	Doddy Setiawan (BRI)		Anggota

66.	H. Muhammad Agus Hidayat, S.Kom (LPBINU)	Anggota
67.	Rahmadi. M (LPBINU)	Anggota
68.	Ishak Tagap (IFM)	Anggota
V. BAGIAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI		
69.	SantosaYulianto (UPR)	Koordinator
70.	IPDA Amir Sandy (POLRI)	Anggota
71.	Kapten Inf Hari Utomo (Danramil 02/Bb)	Anggota
72.	Ujang Jamaludin, S.Pd (LPBINU)	Anggota
73.	Yosepinus Yagi S.IP (Caritas Keuskupan Palangka Raya)	Anggota
74.	Dr Irwani, M.A.P (MDMC)	Anggota
75.	Muhammad Anzarach Pratama, MPA	Anggota
76.	Jon Riko Sipahutar (IFM)	Anggota
JUMLAH TOTAL		76

WALI KOTA PALANGKA RAYA,

FAIRID NAPARIN